

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

*Hate speech* adalah penggunaan bahasa atau perilaku yang merendahkan, menyerang, atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasarkan karakteristik seperti ras, agama, etnis, orientasi seksual, atau gender (Malik, 2018). Ujaran kebencian bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi bertujuan untuk menyakiti dan menciptakan ketegangan sosial (Kardiyasa dkk., 2020). Misalnya, ujaran kebencian sering ditemukan di berbagai *platform online* dan dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat, menciptakan lingkungan yang penuh kebencian serta intoleransi. Penyebarannya yang cepat di media sosial sering menyebabkan polarisasi dan konflik di masyarakat (Aditya, 2023). Dengan semakin meningkatnya insiden ujaran kebencian, penting untuk memahami definisi dan dampaknya agar masalah ini dapat diatasi secara efektif.

Peraturan dan kebijakan mengenai *hate speech* di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Pelaku ujaran kebencian dapat dikenai hukuman penjara dan denda. Sebagai contoh, seseorang yang menyebarkan ujaran kebencian secara *online* dapat dikenakan hukuman penjara hingga 6 tahun atau denda sampai Rp. 1.000.000.000,00. Sementara itu, korban ujaran kebencian mendapatkan perlindungan hukum yang terdiri dari dua jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Perlindungan langsung melibatkan pemberian kompensasi, sedangkan perlindungan tidak langsung mencakup jaminan keamanan baik fisik maupun non-fisik (Kardiyasa dkk., 2020).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakomodasi bukti baru untuk pembuktian tindak pidana ujaran kebencian dan meminimalisasi interpretasi yang beragam. Selain itu, Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 yang diterbitkan oleh Kapolri Badrodin Haiti menggarisbawahi bahwa ujaran kebencian merupakan kejahatan serius

yang memerlukan penanganan khusus. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28 UUD NRI 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan lisan maupun tulisan. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, tindakan ujaran kebencian tetap harus diatur untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia belum diatur secara spesifik dan jelas seperti di beberapa negara lain. Namun, beberapa instrumen HAM dan undang-undang yang ada telah mengakomodasi perlindungan bagi korban ujaran kebencian, meskipun masih diperlukan regulasi yang lebih rinci untuk menangani kasus-kasus ini dengan efisien (Kardiyasa dkk., 2020).

Lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan tindakan individu terkait kebebasan berbicara. Lingkungan yang kurang mendukung kebebasan berpendapat cenderung memfasilitasi penyebaran ujaran kebencian. Ketika individu berada dalam lingkungan yang intoleran, suara-suara yang berbeda sering kali ditekan, dan hal ini memperkuat kecurigaan serta prasangka di antara masyarakat. Lingkungan yang tidak mendukung keberagaman pendapat dapat menciptakan atmosfer di mana *hate speech* lebih mudah berkembang dan menyebar (Mawarti, 2018). Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif untuk mendorong dialog yang sehat dan konstruktif. Dengan begitu, individu dapat merasa aman untuk mengekspresikan pandangan mereka tanpa takut akan reaksi negatif, sehingga mengurangi potensi terjadinya *hate speech*.

Pergaulan atau interaksi sosial dengan kelompok tertentu dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku seseorang terkait kebebasan berbicara dan tanggung jawab moral (Ivone dkk., 2022). Seseorang yang bergaul dengan kelompok yang memiliki pandangan ekstrim cenderung lebih mudah terpengaruh untuk menyebarkan ujaran kebencian. Kelompok yang homogen dan intoleran terhadap perbedaan seringkali menghalangi terwujudnya kebebasan yang bertanggung jawab. Sebaliknya, pergaulan dengan kelompok yang beragam dan inklusif dapat membantu individu memahami dan

menghargai perbedaan pendapat, yang pada akhirnya dapat mengurangi kecenderungan untuk terlibat dalam *hate speech*. Penelitian ini mengkaji bagaimana interaksi sosial yang luas dan inklusif dapat mempengaruhi pandangan individu dan mendorong perilaku yang lebih toleran.

Minimnya informasi yang akurat dan mendalam mengenai konsep kebebasan menjadi salah satu penyebab utama maraknya *hate speech* (Yunita, 2017). Ketika individu tidak memahami batasan antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab moral, mereka sering menyalah artikan kebebasan sebagai hak untuk mengungkapkan segala sesuatu tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ketidakhahaman ini dapat menyebabkan penyebaran ujaran kebencian yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi dan penyebaran informasi yang benar tentang konsep kebebasan. Dengan pemahaman yang lebih baik, individu dapat belajar untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bertanggung jawab, menghindari ujaran kebencian, dan berkontribusi pada dialog yang lebih konstruktif dalam masyarakat.

Ketidakmampuan memverifikasi informasi yang diterima menjadi faktor penting dalam penyebaran *hate speech*. Di era digital ini, informasi yang salah atau hoaks dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial, memicu kebencian dan konflik. Banyak orang yang tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya (Ulfah & Anam, 2020). Penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Dengan kemampuan untuk memverifikasi informasi secara akurat, individu dapat mengurangi penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian yang tidak berdasar. Literasi digital yang baik memungkinkan masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima dan bagikan, sehingga membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan harmonis.

Media sosial telah menjadi *platform* utama untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, namun juga menjadi wadah bagi penyebaran *hate speech*. *Platform* seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok memungkinkan

pesan kebencian menyebar dengan cepat dan luas, sering kali tanpa kontrol yang memadai (I. K. Putri, 2023). Contohnya, banyak kasus ujaran kebencian menjadi viral, menyebabkan ketegangan di masyarakat dan memicu reaksi yang beragam. Penggunaan sistem otomatis oleh *platform* media sosial sering memprioritaskan konten yang provokatif, termasuk *hate speech*, karena konten semacam itu cenderung mendapatkan lebih banyak interaksi (Sadat dkk., 2022). Fenomena ini menegaskan perlunya pengawasan dan regulasi lebih ketat di media sosial untuk mencegah penyebaran konten yang merugikan. Selain itu, *platform* media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif dan memastikan respon cepat terhadap laporan ujaran kebencian (Wendratama, 2023).

Banyak pelaku ujaran kebencian menggunakan akun palsu untuk menyembunyikan identitas mereka dan menghindari konsekuensi hukum. Penggunaan akun palsu ini mempersulit penegakan hukum dan memperluas penyebaran *hate speech*. Akun-akun anonim sering menyebarkan ujaran kebencian tanpa takut akan konsekuensi, menciptakan lingkungan *online* yang tidak aman. Para pengguna akun palsu tidak hanya menyulitkan identifikasi pelaku, tetapi juga memberikan rasa aman palsu kepada pelaku untuk terus melakukan tindakan mereka tanpa takut terungkap (Markustianto & Setiyanto, 2016). Akibatnya, ujaran kebencian dapat menyebar lebih luas, merusak hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi dan penanganan akun palsu menjadi langkah penting dalam memerangi ujaran kebencian. Upaya kolaboratif antara pemerintah, *platform* media sosial, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dengan tepat (Susanti, 2022).

*Hate speech* berdampak besar tidak hanya pada korban langsung tetapi juga pada struktur sosial dan kemaslahatan bersama. Ujaran kebencian sering memperburuk prasangka dan diskriminasi yang ada, memperparah situasi dan menimbulkan ketegangan baru. Di era digital saat ini, ujaran kebencian dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial, memperluas jangkauannya dan

mempengaruhi lebih banyak orang dalam waktu singkat (Ningrum dkk., 2018). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam tentang mekanisme penyebaran ujaran kebencian serta langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk menjaga integritas dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *hate speech* adalah perkataan yang menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu (Kardiyasa dkk., 2020). Definisi ini membantu masyarakat memahami apa yang dimaksud dengan *hate speech* dan bagaimana mengidentifikasinya. Dengan definisi yang jelas, masyarakat dapat lebih waspada dan aktif dalam melawan *hate speech*. Definisi dari KBBI juga mencakup aspek hukum dan sosial, sehingga menjadi acuan penting dalam penegakan hukum dan edukasi publik mengenai bahaya ujaran kebencian. Memahami makna ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak ujaran kebencian serta untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mencegah dan menanganinya.

Dampak *hate speech* sangat luas dan merugikan, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Ujaran kebencian dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan “pengucilan” bagi individu atau kelompok yang menjadi target (Hidayat dkk., 2021). Misalnya, korban sering merasa tidak aman dan terisolasi, yang berdampak buruk pada kesehatan mental dan kehidupan mereka. Selain itu, ujaran kebencian dapat memicu konflik antar kelompok, mengancam stabilitas sosial, dan menciptakan lingkungan penuh ketegangan hingga permusuhan (Hidayat dkk., 2021). Dampak negatif ini menunjukkan perlunya tindakan tegas untuk mencegah dan menangani ujaran kebencian. Penegakan hukum yang kuat, serta edukasi dan kampanye kesadaran publik, dapat membantu mengurangi dampak buruk ujaran kebencian dan menciptakan masyarakat yang lebih baik dan damai.

Selain itu, penanganan ujaran kebencian memerlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan kerjasama antara pemerintah, *platform* media sosial, dan masyarakat. Kebijakan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas harus

diimbangi dengan edukasi publik yang intensif tentang bahaya dan dampak buruk dari ujaran kebencian. Edukasi ini harus dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun melalui program-program kesadaran masyarakat, untuk membangun budaya komunikasi yang menghargai perbedaan dan menolak kebencian. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih tanggap dan bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan mereka, serta berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih baik dan aman bagi semua pihak.

Kesadaran diri diperlukan dalam pencegahan *hate speech*, mengingat dampak fatal yang ditimbulkannya. *Hate speech* dapat memicu konflik, menciptakan ketegangan sosial, dan merusak tatanan masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu harus menyadari tanggung jawab dalam berkomunikasi. Memahami bagaimana kata-kata dapat melukai dan memperburuk situasi sosial adalah langkah awal yang penting. Edukasi tentang dampak negatif *hate speech* dan pentingnya berbicara dengan penuh empati dan saling menghargai terhadap perbedaan sangat diperlukan. Dengan meningkatkan kesadaran diri, individu dapat lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, yang pada akhirnya mendukung terciptanya suasana yang lebih harmonis dan saling menerima perbedaan (Retnani, 2021).

Kesadaran diri memainkan peran penting dalam mengelola informasi yang kita dapatkan dan dibagikan di internet, serta dalam bagaimana kita berinteraksi melalui komentar di *platform online*. Penting bagi kita untuk dapat mengidentifikasi mana komentar yang termasuk *hate speech* dan bagaimana seharusnya kita merespons serta menangani ujaran kebencian tersebut. Kesadaran diri ini juga diperlukan untuk mencegah penyebaran *hate speech* di masa depan. Setiap individu memang memiliki hak untuk berbicara bebas, namun hal ini harus digunakan dengan bijak dan tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain. Kebebasan memiliki batasan, terutama jika hal tersebut menimbulkan bahaya bagi pihak lain (Siswanto, 1997). Oleh karena itu, kesadaran diri sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan yang kita



nikmati tidak disalahgunakan dan tetap dalam batasan yang menghormati hak dan harga diri orang lain.

Kebebasan merupakan hak asasi fundamental bagi setiap individu, yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan tanpa takut pembalasan (Suhendri, 2019). John Stuart Mill, dalam teorinya tentang kebebasan, menekankan pentingnya kebebasan berbicara sebagai sarana untuk mencapai kebenaran dan kemajuan sosial. Namun, Mill juga mengingatkan bahwa kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain (Mahally, 2004). Sebagai contoh, kebebasan berbicara harus dihormati, tetapi tidak boleh digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian yang dapat membahayakan orang lain. Konsep ini sangat relevan dalam konteks *hate speech*, di mana batasan diperlukan untuk melindungi individu dan masyarakat. Mill menegaskan bahwa kebebasan berbicara harus dibatasi ketika mulai merugikan orang lain, menjadi dasar untuk menetapkan batasan terhadap ujaran kebencian (Puji, 2007).

Teori kebebasan John Stuart Mill menawarkan perspektif penting dalam diskusi mengenai kebebasan dan batasannya. Mill menegaskan bahwa kebebasan berbicara adalah esensial, namun harus dibatasi ketika merugikan orang lain. Prinsip kerugian yang dikemukakan menyatakan bahwa kebebasan seseorang dapat dibatasi untuk mencegah bahaya terhadap orang lain (Faturrohman, 2022). Dalam *hate speech*, teori Mill relevan karena menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berbicara penting, ada batasan yang harus diperhatikan untuk melindungi individu dan masyarakat dari bahaya (Azmi, 2020). Oleh karena itu, teori Mill menjadi landasan teoritis yang relevan dalam menganalisis *hate speech* dalam kebebasan. Dengan menggunakan perspektif Mill, kita dapat memahami bagaimana kebebasan berbicara dapat dijaga sambil memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dirugikan oleh ujaran kebencian.

Penelitian ini dilakukan karena pentingnya memahami batasan kebebasan dalam mencegah *hate speech*. Memahami interaksi antara kebebasan berbicara

dan *hate speech* dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang adil dan efektif. Banyak negara sedang bergulat dengan isu ini, dan Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dengan meningkatnya kasus ujaran kebencian di media sosial (Pasaribu dkk., 2020). Kasus-kasus seperti ini menyoroti perlunya keseimbangan antara melindungi kebebasan berbicara dan mencegah penyebaran kebencian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam diskusi akademis dan kebijakan publik mengenai kebebasan berpendapat dan *hate speech*. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat membantu pembuat kebijakan dalam merancang peraturan yang efektif untuk menangani ujaran kebencian tanpa mengorbankan kebebasan berbicara.

Berdasarkan latar belakang di atas, *hate speech* bermasalah karena merugikan individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kebebasan adalah hak dasar, namun menurut John Stuart Mill harus diimbangi dengan tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain. Batasan juga diperlukan untuk memastikan perlindungan bagi individu dan masyarakat (Mahally, 2004). Oleh karena itu, penulis memutuskan melakukan penelitian berjudul “Analisis Konsep Kebebasan Perspektif John Stuart Mill terhadap *Hate Speech*”. Penelitian ini diharapkan melengkapi karya-karya sebelumnya terkait *hate speech*, konsep kebebasan, dan pemikiran Mill. Diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami keseimbangan antara kebebasan dan batasan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan dalam bentuk *hate speech*.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini berisi tentang aplikasi konsep kebebasan John Stuart Mill dalam konteks *hate speech* di era digital, di mana kebebasan berekspresi seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian yang merugikan individu dan kelompok. Penelitian ini menjadi menarik karena memadukan teori klasik Mill tentang kebebasan dengan tantangan modern seperti penyebaran *hate speech* di media sosial, menawarkan analisis yang komprehensif tentang batas-batas kebebasan. Melalui pendekatan kualitatif dan



analisis kasus, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip kebebasan Mill dapat diterapkan untuk menangani *hate speech*, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, agar penelitian ini memiliki fokus yang lebih jelas, maka diturunkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *hate speech* diidentifikasi dan apa saja dampak sosial dan budaya yang ditimbulkannya di era digital?
2. Bagaimana konsep kebebasan perspektif John Stuart Mill terhadap *hate speech*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana *hate speech* diidentifikasi dan apa saja dampak sosial dan budaya yang ditimbulkannya di era digital.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep kebebasan perspektif John Stuart Mill terhadap *hate speech*.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat hasil penelitian ini dapat diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penjabaran dari masing-masing bagian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori mengenai kebebasan berbicara dan batasannya. Penelitian ini memperdalam pemahaman tentang bagaimana konsep kebebasan Mill dapat diterapkan dalam konteks modern, khususnya dalam menangani *hate speech*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur akademis yang ada tetapi juga memperkaya diskusi tentang etika dan hak asasi manusia dalam penggunaan media sosial. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini

diharapkan dapat membantu menjelaskan batasan-batasan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab moral, serta memberikan wawasan baru yang dapat digunakan oleh akademisi dan peneliti lainnya dalam studi-studi mereka di bidang yang sama. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi pengembangan teori baru yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebebasan berbicara harus diatur dalam era digital, di mana penyebaran informasi dan ujaran kebencian terjadi dengan cepat dan luas.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini terletak pada penyediaan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pembuat kebijakan dan penegak hukum. Hasil penelitian ini dapat membantu merumuskan regulasi yang lebih seimbang antara melindungi kebebasan berbicara dan mencegah penyebaran *hate speech*. Regulasi yang diusulkan diharapkan dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi individu dan kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian, tanpa mengorbankan hak fundamental untuk berekspresi. Penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi *platform* media sosial dalam merancang mekanisme pengawasan dan pelaporan yang lebih efektif. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan penyebaran ujaran kebencian dapat dikurangi secara signifikan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna media sosial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian dan pentingnya menjaga keharmonisan sosial. Dengan demikian, manfaat praktis dari penelitian ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak.

### **E. Kerangka Berpikir**

Penelitian “Analisis Konsep Kebebasan Perspektif John Stuart Mill terhadap *Hate Speech*” menggunakan pendekatan teoritis untuk memahami dan menganalisis batasan kebebasan berbicara dalam konteks ujaran kebencian. Kerangka penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Pertama, kajian literatur


mengenai teori kebebasan John Stuart Mill dan konsep *hate speech* akan dilakukan untuk mendapatkan dasar teoritis yang kuat. Literatur yang relevan mencakup karya-karya Mill serta penelitian-penelitian terdahulu tentang kebebasan berbicara dan ujaran kebencian. Tahap kedua, analisis hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia terkait *hate speech* akan dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan saat ini dalam menangani masalah tersebut. Hal ini mencakup undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta peran *platform* media sosial dalam mengelola konten yang dianggap sebagai ujaran kebencian.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis sebuah kasus di media sosial untuk mengidentifikasi mengapa kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai *hate speech* dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi individu atau kelompok yang menjadi sasarannya. Analisis akan menggunakan konsep kebebasan John Stuart Mill untuk mengevaluasi batasan-batasan yang seharusnya diterapkan dalam kebebasan berbicara, serta bagaimana masyarakat dapat menjaga keseimbangan antara hak tersebut dengan tanggung jawab sosial agar tidak merugikan orang lain. Selain itu, akan dipertimbangkan juga tindakan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran kebencian di media sosial, sehingga menciptakan lingkungan *online* yang lebih aman.

Penelitian ini juga akan menggali perspektif psikologis dan sosial tentang dampak ujaran kebencian terhadap individu dan masyarakat luas. Analisis akan melihat bagaimana *hate speech* tidak hanya mempengaruhi korban langsung secara psikologis, tetapi juga membentuk pandangan dan perilaku sosial yang merusak. Dengan memperdalam pemahaman ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih meluas tentang kompleksitas fenomena ujaran kebencian serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah bahwa untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan terhadap individu dari ujaran kebencian, diperlukan regulasi yang lebih rinci dan mekanisme penegakan

hukum yang lebih kuat. Saat ini, kebebasan berbicara sering disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian, yang berdampak negatif pada individu atau kelompok tertentu. Dengan memahami batasan kebebasan, masyarakat dapat mengetahui apa yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan. Penegakan hukum yang lebih tegas dan efisien diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggar aturan dapat ditindak dengan cepat dan adil. Hal ini tidak hanya akan melindungi korban dari dampak buruk *hate speech* tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku. Diperlukan tindakan yang lebih proaktif dari pihak berwenang dan *platform* media sosial untuk mengatasi masalah ujaran kebencian. Hal ini melibatkan pemantauan ketat terhadap konten yang dibagikan, sistem pelaporan yang efisien, dan edukasi intensif kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak buruk dari ujaran kebencian.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan:

1. Penelitian yang berjudul “*Konsep Kebebasan Studi Komparatif Pemikiran John Stuart Mill dan Muhammad Abduh*”, ditulis oleh Widya

Aprilatama yang dimuat dalam skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil Penelitian penelitian ini adalah bahwa pandangan John Stuart Mill dan Muhammad Abduh mengenai kebebasan memiliki akar yang berbeda, terutama dalam konteks landasan kepercayaan agama mereka. Mill, dengan latar belakang Kristen Barat, menganggap kebebasan sebagai hak fundamental yang melekat pada individu, dengan penekanan bahwa kebebasan tersebut harus dibatasi oleh prinsip tidak merugikan orang lain. Bagi Mill, kebebasan memberikan manusia kemampuan untuk menentukan jalannya sendiri dalam batas moral yang ditetapkan. Sementara pandangan Muhammad Abduh yang berakar pada Islam melihat kebebasan sebagai kodrat Ilahi yang diatur oleh syariat Islam dengan batasan yang diatur oleh agama. Menurutnya, manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya setelah kematian. Perbedaan landasan kepercayaan ini menciptakan perbedaan dalam pemahaman mengenai pertanggungjawaban setelah kematian. Islam menekankan adanya pertanggungjawaban setelah mati, sementara pandangan Barat, seperti yang diwakili oleh Mill, lebih menekankan kebebasan tanpa pertanggungjawaban langsung setelah kehidupan di dunia (Aprilatama, 2022).

2. Penelitian yang berjudul "*Konsep Kebebasan dan Kebahagiaan dalam Perspektif Jhon Stuart Mill*" ini ditulis oleh Septi Mulia Sari, dimuat dalam skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hasil penelitian ini adalah bahwa pandangan John Stuart Mill tentang kebebasan manusia mencerminkan ide bahwa kebebasan memiliki batasan yang mengharuskan individu untuk tidak mengganggu atau merugikan orang lain. Mill juga mengadvokasi hak dan kesetaraan perempuan, termasuk hak pendidikan. Konsep kebebasan menurut Mill terbagi menjadi kebebasan berekspresi, berpikir, berdiskusi, dan berpendapat. Di sisi lain, konsep kebahagiaan dalam aliran utilitarianisme yang dianut oleh Mill menekankan bahwa kebahagiaan

yang baik adalah yang memberikan manfaat secara luas dan tidak mendatangkan penderitaan bagi orang lain. Hubungan antara kebebasan dan kebahagiaan menurut Mill menggambarkan bahwa kebebasan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan, tetapi juga sebagai tujuan intrinsik yang bersifat baik bagi kebahagiaan pribadi dan kesejahteraan umum (Sari, 2019).

3. Penelitian yang berjudul “*Konsep Political Correctness Ditinjau dari Pemikiran John Stuart Mill tentang Kebebasan*”, ditulis oleh Laurensia Leona Lupitasari, yang dimuat dalam skripsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah konsep *political correctness* diartikan sebagai suatu bentuk perubahan diksi atau pilihan kata-kata dengan tujuan menghindari stereotip tertentu terhadap kelompok sosial tertentu. Meskipun fenomena *political correctness* bertujuan positif untuk menciptakan kesetaraan dalam kehidupan sosial, namun dampaknya adalah adanya pembatasan dalam kebebasan berpendapat. Pembatasan ini dapat dianalisis melalui perspektif teori kebebasan John Stuart Mill, termasuk konsep kebebasan sempurna, *harm principle*, dan perbedaan antara *self-regarding conduct*. Mill menekankan pentingnya kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindakan tertentu (Lupitasari, 2023).
4. Penelitian yang berjudul “*Fenomena Hate Speech di Media Sosial dan Konstruksi Sosial Masyarakat*” ini ditulis oleh Muhammad Arif Hidayatullah Bina, dimuat dalam Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, Volume 4, No. 1, tahun 2021. Hasil penelitian ini adalah perkembangan teknologi komunikasi, terutama melalui media sosial, telah mengubah paradigma komunikasi masyarakat saat ini. Munculnya masyarakat virtual memungkinkan manusia untuk menggambarkan diri mereka sesuai keinginan di dunia maya, memberikan dampak besar terhadap perubahan sosial di dunia nyata. Konten media sosial dapat membentuk realitas sosial baru, dan penulis menyimpulkan bahwa *hate speech* dan sikap intoleransi yang tersebar



melalui media sosial dapat menjadi konstruksi sosial baru dalam masyarakat. Maraknya konten-konten *hate speech* dan intoleransi di media sosial sebagian disebabkan oleh canggihnya teknologi, yang sayangnya tidak diimbangi oleh budaya literasi dan kecerdasan emosional para pengguna akun, menciptakan tantangan serius dalam mengelola dampak negatifnya (Bina & Muhammad Arif Hidayatullah Bina, 2021)

5. Penelitian yang berjudul “*Analisis Sentimen Media Sosial: Hate Speech Kepada Pemerintah di Twitter*”, ditulis oleh Anwar Sadat, Herman Lawelal, dan Ansar Suherman, dimuat dalam Jurnal Praja, Volume 10, No. 1, tahun 2022. Hasil penelitian ini adalah dikumpulkan sebanyak 1.388.221 *tweet* di Twitter dengan kata kunci “Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat”. Temuan ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap *Hate Speech* pada Pemerintah di Twitter dari 1 September hingga 31 Desember 2021 adalah 67% respon positif, 31% respon negatif, dan 1% respon netral. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memahami, berbagi, dan berdialog tentang demokrasi, meskipun informasi yang tersebar di *platform* seperti Twitter mungkin tidak selalu akurat karena dapat disebarkan oleh siapa saja yang memiliki akun. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah untuk menjaga kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang mendasar, sekaligus mencegah penyebaran ujaran kebencian. Penegakan hukum sangat penting dalam memerangi ujaran kebencian, namun hal tersebut bukanlah satu-satunya solusi. Pendidikan multikultural dianggap sebagai pendekatan jangka panjang yang efektif untuk membangun masyarakat demokratis yang matang dengan standar etika yang kuat (Sadat dkk., 2022).

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penelitian sebelumnya memiliki fokus yang beragam, mencakup perbandingan pemikiran, hubungan dengan kebahagiaan, pengaruh *political correctness*, dan analisis *hate speech* dalam media sosial. Namun, belum ada penelitian

yang menganalisis *hate speech* menggunakan perspektif John Stuart Mill. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menerapkan konsep kebebasan John Stuart Mill pada kasus *hate speech*, menunjukkan bahwa ini adalah penelitian yang baru dan original.

